



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT (IPB)
(PENGAWASAN KAMPUS MERDEKA DAN BEASISWA KIP KULIAH)
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 18-20 JUNI 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI 6 Mei 2021

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang pendidikan tinggi ke Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Untuk melihat dan mengetahui secara langsung pelaksanaan dan perkembangan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), serta pemahaman pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan sivitas akademik terhadap kebijakan tersebut.
2. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan Beasiswa KIP Kuliah dan mengetahui kendala serta permasalahannya.
3. Untuk mendapatkan masukan dan pandangan mengenai kebijakan Kampus Merdeka dan Beasiswa KIP Kuliah, sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi kebijakan bidang pendidikan di Kemendikbudristek RI.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan tinggi Komisi X DPR RI adalah pertemuan dengan:

1. Rektor Institut Pertanian Bogor
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Perencanaan IPB
4. Para Dekan di Institut Pertanian Bogor
5. L2Dikti Wilayah Jawa Barat
6. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Jawa Barat
7. LPMP Provinsi Jawa Barat
8. Ketua BEM KM IPB
9. Perwakilan Mahasiswa Penerima Beasiswa (KIP Kuliah)

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja


Kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (IPB) dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, S.E., M.M. dengan didampingi oleh Dr. Ir. Ridwan M.Sc. selaku Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI. Selain itu kunjungan ini juga didampingi Tim Sekretariat, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN


A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sudah tepat dari sisi momentum waktu dan substansi perubahannya, karena untuk menghasilkan generasi emas 2045 perlu pola pikir dan cara pandang baru dalam merespon perubahan cepat akibat disrupsi. Kebijakan dan substansi MBKM dianggap sangat sejalan dengan kebutuhan tersebut. Di IPB sudah merancang kurikulum adaptif sejak tahun 2018 dengan perspektif kebutuhan masa depan yang sejalan dengan *nature* kebijakan MBKM.
2. IPB menilai kebijakan MBKM sudah pada *track* yang betul dan perlu didukung (karena sebetulnya sistem pendidikan nasional RI perlu akselerasi agar dapat mengimbangi dinamika perubahan dan kemajuan dari negara-negara tetangga sekalipun), sehingga kalau tidak sekarang dilakukan penyesuaian cepat dan fundamental maka ketertinggalan sistem pendidikan RI akan semakin jauh untuk bersaing, dan berdampak pada Generasi Emas 2045 akan menjadi pertaruhannya.
3. IPB mengusulkan agar peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih dan cenderung mengikat harus segera diubah atau diselaraskan kebijakan MBKM.
4. IPB menilai kebijakan MBKM sudah sejalan dengan upaya pencapaian jangka Panjang Indonesia Emas 2045 yang dapat dikategorikan dalam empat pilar yaitu:
 - a. Pilar I Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK: Kebijakan MBKM mendorong Perguruan Tinggi merubah lulusan yang dihasilkan bukan sekedar lulusan dengan gelar akademik saja tetapi dihasilkan pembelajar lincah dan tangguh (*powerful agile learner*) dengan kemampuan *skills set abad 21* melalui pengalaman pembelajaran multiaktifitas - multikanal (bukan hafalan matakuliah). Melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. memberi kesempatan mahasiswa lebih dekat dengan perkembangan tren teknologi ke depan: teknologi digital (internet seluler, otomatisasi, dan *cloud technology*), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, transportasi dan distribusi, *addictive manufacturing/3D printing*, dan *nano technology*), teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomas, dan *geothermal*), dan teknologi kesehatan (genetika, pengobatan dan pemulihan, serta pelayanan kesehatan).

- b. Pilar II Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Berbagai program MBKM dapat diintegrasikan melalui Kerjasama PT dengan kementerian lintas sectoral, pemda dan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan ekonomi termasuk investasi dan perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta pembangunan infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat.
- c. Pilar III Pemerataan Pembangunan: Melalui berbagai program MBKM seperti Proyek Desa, dan Kegiatan Wirausaha, dapat diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta pengurangan kemiskinan akut.
- d. Pilar IV Pementapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan: Melalui berbagai program MBKM seperti magang, proyek independent, proyek kemanusiaan, proyek desa dan bela negara dapat diarahkan untuk mendukung program-program peningkatan layanan dan reformasi birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, serta pertahanan dan keamanan.
5. Sebelum diluncurkannya kebijakan MBKM, sejak tahun 2018 IPB telah melakukan evaluasi dan Reorientasi/Restrukturisasi Kurikulum 2014/2015 menjadi dasar dalam mengkonstruksi Kurikulum 2020 untuk tercapainya tujuan pendidikan IPB 4.0 seperti yang sudah dicanangkan dalam RENSTRA IPB 2019/2023 sebagai bagian dari pencapaian Rencana Jangka Panjang IPB 2045 sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University* dan Indonesia Emas 2045.
6. IPB telah melakukan upaya integrasi kurikulum kegiatan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan (Kurikulum 2020) dengan kebijakan MBKM yang dijelaskan dalam gambar berikut:



(sumber paparan Rektor IPB, 18 Juni 2021)



7. Dalam hal implementasi kebijakan MBKM, IPB menilai kebijakan MBKM bisa diimplementasikan di perguruan tinggi negeri dan swasta, tapi yang menjadi tantangan bukanlah persoalan negeri atau swastanya, namun apakah kebijakan MBKM bisa diimplementasikan di perguruan tinggi besar atau kecil. Maka dalam hal ini, IPB meminta ada komitmen kebijakan pendanaan dan lingkungan (ekosistem) yang dapat menjamin implementasi MBKM dengan prinsip non-diskriminatif.
8. IPB berharap kebijakan MBKM, diharapkan terjadi “pernikahan massal” antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan para pengguna lulusan (DUDI, pemerintah pusat/daerah, NGO, dll). Keterlibatan pengguna lulusan diperlukan untuk meningkatkan relevansi kurikulum Pendidikan tinggi dari setiap prodi mulai dari informasi/sinyal kebutuhan masa depan, profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan ajar, hingga kerjasama dalam proses pembelajaran.
9. IPB telah mendapat kesempatan untuk beraudiensi dan menyampaikan konsep dari Kurikulum IPB 2020 kepada Kemendikbudristek RI sebagai masukan dalam penyusunan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
10. Dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi, IPB mengusulkan dua upaya yang harus dilakukan di antaranya, (1) penguatan sistem informasi yang dapat mendukung baik kuantitas/kualitas pembelajaran (*e-learning, termasuk content*) dan layanan administrasi pendidikan (untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan baik internal maupun keperluan PDDikti), dan (2) penguatan sistem penjaminan mutu untuk memastikan capaian pembelajaran tercapai meskipun mahasiswa memilih MBKM sebagai bentuk belajarnya.
11. Distribusi bantuan pendidikan (Beasiswa KIP-Kuliah) tahun 2021 dengan skema akreditasi A, B dan C di IPB sudah baik. Bantuan pendidikan seperti KIP-Kuliah mampu meningkatkan kuantitas penerima mahasiswa yang diterima di prodi yang berkualitas dan adanya peningkatan besaran bantuan UKT dan biaya hidup.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang menjadi landasan pelaksanaan MBKM lebih banyak mencakup perubahan pada standar proses, namun pada implementasinya, perubahan standar proses ini juga memerlukan perubahan, perbaikan dan penyesuaian pada standar lainnya.
2. Implementasi MBKM sejauh ini dapat berjalan di perguruan tinggi negeri (PTN), namun implementasi di perguruan tinggi swasta (PTS) masih mengalami banyak kendala dan permasalahan.
3. APTISI Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kebijakan MBKM masih mengesankan adanya dikotomi PTN dan PTS. Hal ini antara lain diindikasikan dari minimnya keterlibatan PTS dalam penyusunan kebijakan MBKM dan lemahnya sosialisasi koordinasi implementasi kebijakan MBKM antara Kemendikbudristek RI dengan PTS.
4. Pembagian kuota KIP Kuliah belum terdistribusi secara proporsional akibat ketentuan jumlah kuota KIP-Kuliah tertentu untuk prodi dengan akreditasi A-B-C. Akibatnya terdapat mahasiswa yang sangat tidak mampu dan berprestasi secara akademik tidak menerima KIP Kuliah karena keterbatasan kuota untuk prodi dengan akreditasi (B/C), namun ada mahasiswa yang lebih mampu (namun masih *eligible*) mendapat KIP Kuliah karena berlebihnya kuota untuk prodi dengan akreditasi A.
5. Beasiswa prestasi seperti beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) masih sangat diperlukan untuk menunjang mahasiswa yang memiliki prestasi akademi/non-akademik. Beasiswa ini mulai tahun 2020 ditiadakan karena semua alokasi anggaran difokuskan untuk KIP-Kuliah.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB), tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, di antaranya sivitas akademik ITB, perwakilan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), BEM ITB dan perwakilan mahasiswa penerima beasiswa. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain;

1. Tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI mengapresiasi IPB yang sejak sejak tahun 2018 telah melakukan evaluasi dan Reorientasi/Restrukturisasi Kurikulum 2014/2015 menjadi dasar dalam mengkonstruksi Kurikulum 2020 untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan sebagai bagian dari pencapaian Rencana Jangka Panjang IPB 2045 sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University* dan Indonesia Emas 2045.
2. Tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya IPB menyampaikan konsep dari Kurikulum IPB 2020 sebagai masukan dalam penyusunan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah disusun oleh Kemendikbudristek RI.
3. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBKM tidak hanya dibebankan kepada Kemendikbudristek RI, tapi juga perlu melibatkan K/L lain, DUDI dan pemerintah daerah (Pemda). Oleh karena itu, Kemendikbudristek RI harus berkoordinasi dengan K/L terkait, DUDI dan Pemda untuk memastikan kesiapan pendukung implementasi kebijakan MBKM.

4. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar melibatkan secara aktif perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan, agar pemikiran-pemikiran serta hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan nasional.
5. Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI menyampaikan kebijakan MBKM akan membantu mahasiswa mendapatkan pembelajaran dengan pengalaman langsung dan menjadi solusi bagi mahasiswa mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik di luar kampus. Lebih lanjut menyampaikan saat ini Kemendikbudristek RI sedang menyiapkan program merger atau penggabungan 1600 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki mahasiswa kurang dari 1000 orang untuk kemudahan pembinaan peningkatan kualitas dan layanan pendidikan tinggi untuk masyarakat.
6. Pertemuan Komisi X DPR RI dan sivitas akademika IPB serta para pemangku kepentingan terjadi dalam suasana dialogis-konstruktif. Oleh karena itu, pandangan dan masukan yang berkembang dalam pertemuan ini akan menjadi bahan rujukan Komisi X DPR RI dalam membahas kebijakan pendidikan, khususnya Kampus Merdeka dan kebijakan bantuan pendidikan (beasiswa).

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pendidikan Tinggi

1. Rektor IPB menyampaikan pandangan dan masukan, antara lain:
 - a. IPB menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan kebijakan MBKM. Hal ini mengingat bahwa kebijakan Kampus merdeka dalam praktiknya bukanlah hal baru di IPB, karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan, meskipun bukan dengan nama Kampus Merdeka.
 - b. Kebijakan MBKM dianggap tidak hanya sekadar perubahan kurikulum dan menambah mata kuliah, tapi merupakan perubahan arah pendidikan tinggi nasional.
 - c. Terkait kebijakan Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek RI, dipandang perlu melakukan evaluasi dan perbaikan antara lain perlunya harmonisasi regulasi, integrasi dengan program pembangunan nasional, dan hibah Kampus Merdeka yang inklusif dan afirmatif bagi daerah 3T.
 - d. Menyampaikan beberapa usulan rekomendasi penyempurnaan kebijakan MBKM sebagai berikut:
 - 1) Perlunya melakukan harmonisasi regulasi seperti: Peninjauan UU Dosen dan guru, Sistem Akreditasi PT, termasuk perubahan statuta PTNBH.
 - 2) Adanya Insentif fiskal dan non-fiskal untuk DUDI
 - 3) Melakukan integrasi MBKM dengan program pembangunan nasional lintas sektor dan daerah.
 - 4) Mencari solusi untuk mengatasi ketidakmerataan ketersediaan industri di berbagai wilayah dan ketimpangan akses mahasiswa.
 - 5) Manajemen Talenta Nasional (diintegrasikan dengan *national manpower planning*, kurikulum, pembelajaran dan MBKM).
 - 6) Hibah MBKM yang inklusif dan afirmatif untuk mahasiswa 3T.
 - 7) Adanya kalender akademik tunggal seperti di negara negara maju (sistem penerimaan mahasiswa baru yang memastikan tidak ada

- kesenjangan kualitas intake PTN dan PTS) guna memudahkan pelaksanaan MBKM.
- 8) Penyesuaian IKU PT: misal *mobility* (tidak hanya outbound yang dihitung).
2. Perwakilan APTISI dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal, di antaranya:
 - a. APTISI akan sangat mendukung kebijakan MBKM jika dalam pelaksanaan memberikan kebebasan PT bisa berkolaborasi dengan berbagai DUDI dan mengelaborasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDI untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja di era revolusi industri 4.0.
 - b. APTISI mengapresiasi kebijakan MBKM, dengan catatan kebijakan MBKM menyesuaikan dengan berbagai aturan dan regulasi pendidikan tinggi yang ada, dan tidak menjadi beban bagi masyarakat khususnya mahasiswa dan orang tua mahasiswa dari sisi pembiayaan.
 - c. APTISI meminta Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI dapat membantu pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan MBKM khususnya bagi PTS kecil di daerah terpencil dan pulau terluar.
 - d. Belum ada pelibatan PTS secara serius dari Kemendikbudristek RI baik dari sisi penyusunan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan MBKM.
 3. Perwakilan mahasiswa dari unsur BEM IPB dan penerima beasiswa dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Program KIP – Kuliah sangat bermanfaat dan membantu mahasiswa, khususnya bagi yang kurang/tidak mampu. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali mengenai besaran biaya KIP Kuliah yang belum memperhitungkan (1) biaya *living cost* antar wilayah yang berbeda berdasarkan indeks kebutuhan, (2) kebutuhan pembelajaran di prodi masing-masing dan (3) kebutuhan membeli buku.
 - b. Meminta agar bantuan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) diadakan kembali.
 - c. Kebijakan MBKM agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan mahasiswa baik PTN maupun PTS.
 - d. Dalam penentuan dan penetapan prodi baru, agar serapan industri terhadap lulusan perguruan tinggi tidak menjadi standar, karena rumpun ilmu di perguruan tinggi sangat banyak, dan belum tentu terkait langsung dengan daya serap industri.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang telah dilakukan dengan sivitas akademik IPB, dan pemangku pendidikan tinggi, Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. IPB telah menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan kebijakan MBKM. Hal ini mengingat bahwa kebijakan Kampus merdeka dalam praktiknya bukanlah hal baru di IPB, karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan, meskipun bukan dengan nama Kampus Merdeka. Sejak tahun 2018, IPB telah melakukan evaluasi dan Reorientasi/Restrukturisasi Kurikulum 2014/2015 menjadi dasar dalam mengkonstruksi Kurikulum 2020 IPB untuk menghadapi

tantangan revolusi industri 4.0 dan sebagai bagian dari pencapaian Rencana Jangka Panjang IPB 2045 sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University* dan Indonesia Emas 2045. IPB telah melakukan upaya integrasi kurikulum kegiatan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan yang terdapat dalam Kurikulum 2020 dengan kebijakan MBKM. Dari sisi regulasi, IPB mengusulkan agar peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih dan cenderung mengikat harus segera diubah atau diselaraskan kebijakan MBKM. IPB juga meminta ada komitmen kebijakan dan lingkungan (ekosistem) yang dapat menjamin implementasi MBKM berjalan dengan prinsip non-diskriminatif.

2. Dari sisi dukungan pembiayaan, kebijakan MBKM belum memberikan gambaran konsep dukungan pendanaan bagi PT kecil dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM. Kebijakan Kampus Merdeka juga diyakini akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, khususnya bagi perguruan tinggi di daerah 3T karena kurangnya tempat atau industri tempat magang untuk mahasiswa.
3. PTS menyatakan kesiapan melaksanakan kebijakan MBKM, namun belum mendapatkan pemahaman komprehensif tentang arah kebijakan pendidikan tinggi yang terdapat dalam kebijakan MBKM.
4. Secara umum Program KIP Kuliah sangat bermanfaat dan membantu mahasiswa, khususnya bagi yang kurang/tidak mampu. Namun Program Beasiswa KIP-Kuliah pada tahun 2021 dengan skema akreditasi A, B dan C di IPB belum terdistribusi secara proporsional. Akibatnya terdapat mahasiswa yang sangat tidak mampu dan berprestasi secara akademik tidak menerima KIP-K karena keterbatasan kuota untuk prodi dengan akreditasi (B/C), namun ada mahasiswa yang lebih mampu (namun masih *eligible*) mendapat KIP Kuliah karena berlebuhnya kuota untuk prodi dengan akreditasi A. Program KIP Kuliah juga meninjau kembali besaran jumlah bantuan KIP Kuliah yang belum memperhitungkan (1) biaya *living cost* antar wilayah yang berbeda berdasarkan indeks kebutuhan, (2) kebutuhan biaya pembelajaran di prodi masing-masing dan (3) kebutuhan membeli buku.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi dan kesimpulan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan Merdeka Belajar harus segera dilakukan evaluasi dan kajian komprehensif, utamanya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harmonisasi regulasi, seperti peninjauan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan guru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, dan perubahan statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
 - b. Implementasi kebijakan MBKM di perguruan tinggi kecil dan perguruan tinggi swasta di daerah, termasuk terkait Hibah MBKM yang inklusif dan afirmatif untuk mahasiswa 3T, serta Mencari solusi untuk mengatasi ketidakmerataan ketersediaan industri di berbagai wilayah dan ketimpangan akses mahasiswa
 - c. Adanya Insentif fiskal dan non-fiskal untuk DUDI, dan melakukan integrasi MBKM dengan program pembangunan nasional lintas sektor dan daerah.
 - d. Manajemen Talenta Nasional (diintegrasikan dengan *national manpower planning*, kurikulum, pembelajaran dan MBKM).
 - e. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
2. Kemendikbudristek RI agar melibatkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih intensif dalam perumusan kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan Kampus

Merdeka, agar permasalahan dan kebutuhan PTS dapat lebih dipahami dan ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan.

3. Kemendikbudristek RI agar melakukan kajian bersama PTN dan PTS mengenai perlunya kalender akademik tunggal seperti di negara-negara maju (sistem penerimaan mahasiswa baru yang memastikan tidak ada kesenjangan kualitas intake PTN dan PTS) guna memudahkan pelaksanaan MBKM
4. Untuk melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai kebijakan Kampus Merdeka, maka Komisi X DPR RI perlu membentuk Panja Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Panja MBKM).
5. Kemendikbudristek RI perlu mempertimbangkan agar beasiswa KIP-Kuliah memperhitungkan biaya *living cost* antar wilayah yang berbeda berdasarkan indeks kebutuhan, dan kebutuhan pembelajaran di prodi masing-masing

V. PENUTUP

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan sivitas akademik di IPB dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR-RI ke IPB, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 22 Juni 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Ferdiansyah, S.E., M.M.
A-300